

PERBEDAAN SANKSI BAGI PELAKU ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

***Nur Shofa Ulfiyati, Akh. Syamsul Muniri**

STAI Al Yasini Pasuruan

*Email: shofaulfiyati@gmail.com

Abstrak

Pengaturan sanksi bagi pelaku zina dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari dua aspek. Dalam hal ini aspek yang mengatur terkait dengan sanksi perbuatan zina yaitu aspek agama, termasuk aspek budaya atau adat istiadat dan aspek hukum. Perbuatan zina tergolong sebagai tindak kejahatan pidana dalam Islam yang para pelakunya harus mendapatkan hukuman. Sanksi yang diberikan kepada pelaku zina dalam Islam sudah semestinya ditegakkan kepada orang yang telah terbukti melakukan perbuatan zina yaitu sebagaimana perbuatan zina termasuk dosa besar atau pelanggaran berat maka sanksinya pun juga berat guna mencegah kerusakan dan menarik kemaslahatan. Sedangkan sanksi bagi pelaku zina dalam hukum pidana positif ternyata tidak semua pelaku zina dapat dikenai sanksi dan sanksinya pun masih tergolong ringan.

Kata Kunci : Perbuatan Zina, Sanksi Pelaku Zina, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Perbuatan zina jika dilihat dari salah satu dimensi yang senantiasa mewarnai perbuatan manusia dimana perbuatan tersebut masuk dalam kategori akhlak yang tidak terpuji, maka perbuatan tersebut sesungguhnya dalam Islam merupakan lahan bagi kajian yang masuk dalam kategori pada akhlak dan bersangkut paut dengan etis. Dalam hal ini perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat tidak etis dan tidak terhormat. Oleh karenanya dalam perbuatan zina di sini ada ketidaksenangan seseorang atau kebencian ketika anak atau istrinya di zinahi oleh orang lain.¹

Dalam keluarga Islam, perilaku zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan bisa mencoreng nama baik keluarga sampai ke anak turunannya. Bahkan, apabila ada salah satu anggota keluarga di ketahui melakukan zina dalam masyarakat maka mendapatkan sanksi berupa diasingkan selama satu tahun supaya nama baik keluarga tersebut dapat harum kembali dalam masyarakat. Apalagi perbuatan zina tersebut sampai

¹ . Achmad, 'Zina Menurut Pandangan Al Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Zina)', *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 9.2 (2018), 285–97
<<https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3264>>. 286.

menghasilkan anak maka tentu suka tidak suka keluarga akan segera menikahkan pasangan yang telah melakukan perbuatan zina tersebut.

Untuk menghindari perbatan zina maka dalam Islam ada anjuran menikah dan melarang zina untuk menjaga kesejahteraan masyarakat sebab perbuatan zina ini merupakan sumber kehancuran. Apalagi, menurut dokter ahli kulit dan kelamin, zina merupakan sumber penularan penyakit sifilis, hiv, dan sejenisnya yang sangat membahayakan. Bila seorang laki-laki berzina dengan PSK, kemudian berhubungan dengan istrinya, maka besar kemungkinan isteri akan tertular penyakit kelamin tersebut. Oleh karenanya di negara-negara yang sudah maju dimana agama tidak begitu berperan dalam kehidupan bermasyarakat, penularan penyakit ini cukup tinggi.²

Selama perbuatan zina hidup dan berkembang di masyarakat, maka penyakit kelamin akan terus subur dan tidak mungkin dapat ditanggulangi. Oleh karenanya keluarga yang memperhatikan nilai-nilai syari'at Islam akan melakukan preventif untuk menjaga anggota keluarganya dari penyakit menular ini. Islam sudah jelas dan tegas melarang perbuatan zina dan menganjurkan masyarakat untuk menikah sehingga tidak dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia. Larangan zina ini tentu banyak kita temukan dalam al-Qur'an maupun Hadits.

Ada dua jenis sanksi bagi pelaku zina di dalam fiqh, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Bagi zina muhsan, pelakunya sudah berkeluarga baik berstatus suami, istri, duda, atau janda. Sedangkan ghairu muhsan, pelakunya belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan (perkawinan). Dengan demikian, maka syariat Islam memberlakukan sanksi yang berlainan. Pertama: Hukuman bagi pelaku zina yang belum pernah menikah (ghairu muhsan) maka hukumannya dicambuk sebanyak seratus kali cambukan, yang mana sanksi ini secara eksplisit ditegaskan di dalam firman Allah, QS. An-Nur yang Artinya: "*Perempuan dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman*". Sedangkan yang Kedua: hukuman bagi pezina yang telah pernah menikah secara sah (muhsan) adalah di rajam,

² Ali Mohtarom, 'Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dan Kedudukan Anaknya', *Jurnal Mu'allim*, 2.1 (2020), 1–14. 5.

dikubur hingga leher dan dilempari dengan batu hingga mati, baik laki-laki maupun perempuan.³

Pengaturan yang ada saat ini tentang perbuatan zina dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari setiap aspek. Dalam hal ini ada tiga aspek yang dominan dalam mengatur terkait dengan perbuatan zina yaitu aspek agama, aspek budaya atau adat istiadat dan aspek hukum. Setiap aspek tersebut memiliki kesamaan terkait dengan pernyataan bahwa zina merupakan perbuatan yang menyalahi kodrat manusia dan tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia. Dengan demikian maka jelaslah bahwa setiap aspek di dalam kehidupan tidak ada yang membenarkan perbuatan zina, maka dari itu sudah selayaknya bagi manusia untuk menjauhkan perbuatan zina dalam kehidupan. Pengaturan zina di dalam aspek agama berpedoman dari aturan yang diberikan oleh Tuhan dalam kitab suci masing-masing agama. Termasuk Agama Islam sebagai agama mayoritas yang ada di Indonesia, memiliki pengaturan zina di dalam kitab suci Al-Qur'an dan juga As-Sunnah.⁴

Permasalah yang terjadi akibat dari berbuatan zina terkait dengan nasab anak yang dihasilkan (anak zina). Dewasa ini banyak terjadi kasus lahirnya bayi yang dihasilkan dari hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah (anak zina). Masalah ini tentu penting, untuk dicermati ulang khususnya dalam sudut pandang agama Islam apalagi berhubungan dengan masa depan, martabat sosial, dan nasib anak. Jika pendapat para ulama fiqh yang ada selama ini dalam kitab-kitabnya atau artikel-artikel yang bertebaran di jurnal-jurnal akademik Indonesia termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No, 11 Tahun 2012, Peraturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Bab XIV (KHI), dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46/PUU-VIII/2010 cenderung merugikan anak zina, serta-merta dibenarkan tanpa evaluasi lebih jauh, maka nasib anak zina di negeri ini akan sangat memprihatinkan.⁵

Dalam masyarakat, kebanyakan muda-mudi mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama karena sudah hamil di luar nikah. Pada dasarnya mereka belum

³ Badrul Munir & Cempaka Sari Harahap Ali Abubakar, 'SANKSI BAGI PELAKU ZINA (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)', *Jurnal PETITA*, 3.2 (2018). 177.

⁴ Sahran Hadziq, 'Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law', *Jurnal Lex Renaissance*, 4.1 (2019), 25–45 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art2>>. 26.

⁵ Muhammad, 'Telaah Kritis Terhadap Argumen Mayoritas Ulama Tentang Nasab Anak Zina', *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 14.2 (2020), 194–219. 195–196.

memahami bagaimana akibat dari hamil di luar nikah dan belum memahami kedudukan serta hak yang didapat oleh anak tersebut dari kedua orang tua biologisnya. Islam memandang bahwa keabsahan nasab adalah sesuatu yang sangat urgen, karena hukum Islam sangat menjaga dari berbagai aspek yang meliputi hak perdata, baik menyangkut kewenangan dalam segi nasab, perwalian, menerima nafkah, dan hak mendapatkan warisan. Oleh karena itu, perbuatan zina diharamkan oleh agama, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab. Dengan demikian, nasab merupakan sebuah karunia besar yang diturunkan Allah kepada hambanya.⁶

A. NORMA SANKSI HUKUM PERBUATAN ZINA

Pada dasarnya hukum dibuat untuk membentuk kehidupan sosial bermasyarakat akan tetapi pada waktu yang sama pula hukum juga dibentuk oleh kondisi keadaan sosial atau masyarakat pada waktu itu yang mengacu kepada nilai-nilai yang hidup pada masyarakat begitu juga pergeseran-pergeseran nilai yang timbul didalamnya. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang dirangkum oleh penulis, bahwa sesungguhnya hukum sebagai norma sosial tidaklah lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam Masyarakat.⁷

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius yang tentu saja mempunyai pemikiran yang sangat berbeda dengan pola pikir orang Barat mengenai zina. Hal ini terlihat bahwa KUHP masih tidak sesuai dengan hukum adat ataupun kultur yang dianut. Indonesia bukanlah negara yang sekuler, karena nilai-nilai agama sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, oleh karena itu perumusan tindak pidana tentang kesusilaan seharusnya memasukkan nilai-nilai agama. Zina misalnya, yang merupakan kejahatan yang menyangkut kehormatan seseorang yang seharusnya dihukum berat ternyata dalam KUHP hanya diancamkan hukuman maksimal 9 bulan penjara dan itupun harus memenuhi beberapa syarat, antara lain dalam pasal 284 KUHP dijelaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat, yaitu: melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami

⁶ Syamsuddin Syamsuddin and Noer Azizah, 'Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif', *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5.1 (2021), 57–69
<<https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2740>>. 58.

⁷ Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, 'Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana', *Veritas et Justitia*, 5.2 (2019), 286–301 <<https://doi.org/10.25123/vej.3612>>. 293.

atau isterinya; Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW dirinya sedang berada dalam perkawinan.⁸

Persoalan nasab menjadi salah satu utama larangan perbuatan zina, hal ini selalu menarik antusiasme para pengkaji ajaran agama Islam. Selain itu, status nasab juga dapat menjadi penunjang terhadap kemuliaan seseorang. Karena nasab merupakan hal yang urgen, al-Qur'an memberikan penjelasan dan mengulangi lafal "al-nasab" sebanyak dua kali, yaitu dalam surat al-Furqān [25]: 54 dan al-Sāffāt [37]:158. Lebih dari itu, nasab sendiri menjadi salah satu kaidah *kullīyah* dalam hukum Islam yang berupa hifz al-nasab, yang dengannya dapat memperkuat komponen sosial, terwujudnya kasih sayang, dan terbinanya hubungan antar sesama manusia.⁹

Perzinahan adalah problematika serius yang dihadapi bagi umat manusia. Hukum di ciptakan untuk mengatur masyarakatnya agar lebih beradab dan berakhlak mulia. Pancasila di Indonesia di wujudkan sebagai dasar ideologi yang dituangkan dalam undang-undangan sebagai pengatur kehidupan berbangsa secara langsung mempersoalkan masalah perzinahan sebagai objek hukum. Perbuatan zina merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang oleh semua sistem hukum yang ada di dunia, baik di barat ataupun di belahan manapun di dunia ini. Realita perundang-undangan Negara kita belum efektif mengatasi masalah perzinahan, terlihat dari kasus perzinahan yang marak.¹⁰

Kita tahu bahwa perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang paling tabu dan keji dalam kehidupan masyarakat adat tentu merupakan perbuatan berzina. Di sini ada hal yang menarik yang dirumuskan di dalam KUHP Indonesia yang berlaku mengenai perbedaan pengertian zina sebagai delik. Sedangkan, perbuatan zina oleh masyarakat adat disepakati sebagai delik adat dan karenanya harus dikenai sanksi. Di dalam KUHP delik zina dirumuskan di dalam Pasal 284 KUHP Ayat (1) dengan kriteria bahwa salah satu pihak atau kedua pelakunya (laki-laki dan wanita) dalam keadaan terikat pada perkawinan sah. Sementara itu Ayat (2)-nya memberikan mekanisme penyelesaiannya dengan menjadikan zina sebagai delik aduan yang absolut, yaitu hanya dapat dituntut

⁸ Kahar Muzakir, 'Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana', *Formosa Journal of Science and Technology*, 1.1 (2022), 33–46 <<https://doi.org/10.55927/fjst.v1i1.664>>. 35.

⁹ Muhammad. 195.

¹⁰ Iskandar, 'Komparatif Hukum Islam Dengan Hukum Positif Sanksi Tindak Pidana Zina.', *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 14.April (2022), 144–54. 145.

hanya berdasarkan adanya pengaduan dari suami atau istri yang merasa dirugikan atau tercemar. Sedangkan dalam masyarakat adat, terdapat mekanisme penyelesaian delik zina yang sangat unik yang dilakukan oleh masyarakat Bangkalan-Madura, yaitu melalui mekanisme kekerasan yang dikenal dengan nama carok.¹¹

Di kalangan orang Dayak, suami dibolehkan membunuh isterinya dan pria partnernya, manakala perbuatan itu tertangkap tangan. Suami yang membunuh itu tidak dianggap salah, jika ia melaporkan pembunuhan tersebut pada saat itu juga kepada Kepala adat. Demikian juga halnya adat Tolaki, jika terjadi perzinaan, maka sanksinya ada dua macam, yaitu: Apabila pelaku persetubuhan (perzinaan) itu tidak hamil, maka sanksinya adalah dikawinkan. Tetapi jika salah satu pihak menolak, maka diharuskan membayar denda berupa: (a) satu pies kain kaci (tidak boleh diuangkan), (b) satu ekor kerbau (boleh diuangkan), dan (c) satu buah cerek air dari tembaga (tidak boleh diuangkan); Apabila pelaku persetubuhan (perzinaan) itu hamil, maka sanksinya adalah dikawinkan. Tetapi apabila salah satu pihak menolak, maka harus membayar denda adat, berupa: (a) satu pies kain kaci (tidak dapat diuangkan), (b) satu ekor kerbau (tidak boleh diuangkan).¹²

Seharusnya sanksi perbuatan zina ini memang sudah semestinya memberikan efek jera bagi pelaku termasuk juga fasilitator seperti mucikari, germo, penyedia tempat, dll. Islam menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, sehingga kalau memang terbukti dan diajukan di muka hakim, hukumannya keras dan tegas, karena berkenaan dengan harkat dan harga diri serta kehormatan manusia. Pada dasarnya menurut hemat penulis, ayat-ayat tersebut berkenaan langsung dengan pelaku perzinaan lebih-lebih pelacuran, sementara bagi yang tidak terlibat langsung, seperti bagaimana sanksi hukuman bagi bagi para pelantara, germo, mucikari, penyedia tempat dan fasilitator perbuatan asusila, maka hukumannya dapat pula ditentukan oleh yang berwenang. Menurut hukum pidana Islam, misalnya, sanksi untuk para pelaku seperti itu dapat diberlakukan sanksi ta'zir dengan kadar hukuman mulai yang teringan atau berat kejahatannya.¹³

¹¹ Umi Rozah and Erlyn Indarti, 'Delik Zina : Unsur Substansial Dan Penyelesaiannya Dalam Masyarakat Adat Madura', *Masalah-Masalah Hukum*, 48.4 (2019), 366
<<https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.366-375>>. 367.

¹² Ishaq Ishaq, 'Perbandingan Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Adat Desa Koto Lolo Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Al-Risalah*, 18.1 (2018), 47 <<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v18i1.169>>. 52.

¹³ Dudi Badruzaman, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fasilitator Perbuatan Zina', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 3.2 (2020), 79–94 <<https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6367>>. 90.

Beberapa daerah di Indonesia ada yang masih menerapkan sanksi adat bagi orang yang melanggar norma-norma adat atau aturan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Misalnya, pelanggaran adat terkait perzinahan. Setiap daerah di Indonesia mempunyai caranya masing-masing untuk menghukum pelaku perzinahan, ada yang hanya diminta membayar sejumlah uang atau barang sebagai denda adat, ada yang diharuskan mengadakan suatu upacara adat, pemberian hukuman fisik seperti dicambuk dengan lidi, rotan, atau batang pohon yang keras, dikucilkan dari aktivitas masyarakat adat, hingga pengusiran dari wilayah kediaman masyarakat secara permanen, dan berbagai wujud penghukuman lainnya yang telah disepakati bersama. Walaupun demikian, keberadaan sanksi-sanksi tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama yakni untuk membersihkan desa mereka dari hal-hal yang akan mendatangkan kerusakan, bala bencana, atau kesialan sekaligus sebagai upaya untuk mencegah perilaku asusila atau perzinahan di masyarakat.¹⁴

Namun, apabila ada laporan tentang terjadinya perbuatan zina, hendaknya pelapor diminta mendatangkan empat orang saksi. Jika ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka itu sama saja ia telah menyebarkan berita dosa yang belum pasti kebenarannya kepada masyarakat dan untuk itu ia bisa dikenakan hukuman sebagai orang yang telah melakukan perbuatan tuduhan zina. Namun jika perbuatan itu telah jelas dan saksinya cukup empat orang, maka pelakunya tidak boleh dibebaskan dari hukuman zina. Dengan kata lain, jika saksi perbuatan itu kurang dari empat orang, maka belum cukup dijadikan dasar untuk menyatakan telah terjadi perbuatan zina. Islam memang mensyaratkan empat orang saksi untuk keperluan pembuktian perzinaan itu agar tidak mudah bagi seseorang menuduh orang lain berbuat zina. Yang demikian itu mengingat dampak tuduhan zina sangat berat, yaitu hilangnya harga diri seseorang. Begitu juga hukuman zina sangat berat, yaitu didera seratus kali atau dirajam atau dibunuh dengan cara dilempari batu dan dipertontonkan di depan khalayak.¹⁵

¹⁴ Annisa Rahmadiana, Putri Nabilah, and Tiara Rahmawati, 'Kajian Kriminologis Atas Sanksi Adat "Cuci Kampung" Terhadap Pelaku Zina', *Journal of Judicial Review*, 24.1 (2022), 19 <<https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5817>>. 24.

¹⁵ Budi Kisworo, 'Tuduhan Berzina (Qazfu Al-Zina) Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis', *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 5.1 (2020), 89 <<https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1419>>. 116.

B. SANKSI BAGI PELAKU ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Ketetapan hukum Islam tentang hukuman zina yang ditetapkan tentu tidak sembarang dan dilakukan setelah memahami pembentukan dan daya pikir manusia dengan benar serta menganalisis karakter dan kecenderungan perasaannya secara teliti. Hal ini juga dilakukan setelah menetapkan untuk menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat umum. Hukuman-hukuman ini bersifat ilmiah, disebut ilmiah karena ditetapkan berdasarkan psikologi manusia dan disebut berkenaan dengan hukum untuk memberantas tindak pidana. Inilah keistimewaan hukum Islam yang ditetapkan pada tindak pidana pada jarimah hudud dan keistimewaan ini hampir tidak ditemukan dalam hukum konvensional.¹⁶

Dalam Islam zina dikategorisasikan dalam dua macam, yaitu Zina Muhsan merupakan orang yang sudah baliq, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur dengan pernikahan yang sah. Para ulama sepakat bahwa hukuman terhadap pezina muhsan adalah dirajam yaitu dikubur sampai batas pundak dan dilempari dengan batu sampai meninggal. Didasarkan atas hadis Nabi Muhammad ﷺ. Yang artinya:“Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah ﷺ. Ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan,“Hai Rasulullah aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal.” Ucapan itu di ulanginya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataan yang sudah empat kali diulangi itu, lalu beliau pun memanggilnya, seraya berkata, “Apakah engkau ini gila?” Tidak, jawab laki-laki itu, Nabi bertanya lagi, “Adakah engkau ini orang yang muhsan?” “Ya!” jawabnya. Kemudian, Nabi bersabda lagi, “Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian.” (HR. Bukhari Muslim). Zina Ghairu Muhsan merupakan perawan atau perjaka yang melakukan hubungan badan. Bagi mereka adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.¹⁷

Hukuman akibat perbuatan zina terbagi menjadi tiga bagian: *Pertama* firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Nisâ' (4) ayat 15, Artinya: *Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah*

¹⁶ Rokhmadi Rokhmadi, 'Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan Dalam Hukum Pidana Islam', *At-Taqaddum*, 7.2 (2017), 311 <<https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1209>>. 318.

¹⁷ Tamrin Talebe, 'Zina Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an', *Musawa: Journal for Gender Studies*, 11.1 (2019), 1-13 <<https://doi.org/10.24239/msw.v11i1.439>>. 4.

mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Ayat ini menerangkan bahwa hukuman bagi seorang yang berbuat zina ditahan di dalam rumah hingga meninggal atau Allah akan memberikan jalan yang lain. *Kedua firman Allah dalam Al-qur'an surat al-Nisâ' (4) ayat 16,Artinya: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.*¹⁸

Bagi pelaku zina dalam Islam, tentu memiliki konsekuensi yang sangat tegas dan keras. hal ini disebabkan persoalan memelihara keturunan merupakan salah satu dari lima hal tujuan syariat yang harus mendapatkan prioritas, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Hukum Islam ini dapat digunakan di Indonesia sebagai sistem hukum yang mengatur tata cara manusia hidup dan tata cara melangsungkan kehidupan, termasuk bagaimana memperbaiki dan memelihara keturunan. Untuk memperbaiki dan memelihara keturunan manusia, syariat nikah adalah hukum yang ditetapkan Allah demi kemaslahatan hamba-hambaNya sesuai kodratnya dalam menyalurkan nafsu birahi secara halal untuk mewujudkan suasana rumah tangga sakinah, mawadah wa rahmah.¹⁹

Hukuman rajam terhadap pelaku zina dapat diterapkan apabila terbukti dengan kesaksian empat orang saksi adil atau pengakuan dari pelaku. Islam sangat berhati-hati dalam hukum rajam karena terkait dengan nyawa manusia. Oleh karenanya, keterangan empat orang saksi sangat sulit untuk diwujudkan karena mereka harus melihat dengan mata sendiri peristiwa zina tersebut. Begitu pula dengan pengakuan, apabila ada yang mengaku berbuat zina dan minta dirajam maka diarahkan untuk bertaubat dan menarik pengakuannya.²⁰ Meskipun demikian Islam bukan berarti memandang perbuatan zina adalah pelanggaran yang ringan atau tidak berat. Perbuatan zina termasuk dosa besar atau pelanggaran berat sehingga sanksinya pun juga berat.

¹⁸ Siti Muhayati, 'Tanggapan Pada Sanksi Hukum Pidana Islam Had Zina Terhadap Sikap Taubatan Nashuha', *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 4.1 (2014). 6.

¹⁹ Ridho Riyadi, 'Zina Menurut Ali Ash-Shabuni Dalam Tafsir Shafwatu Tafasir', *Studia Quranika*, 5.2 (2021), 192 <<https://doi.org/10.21111/studiquran.v5i2.5035>>. 194.

²⁰ Reno Ismanto, 'Kajian Hadis Eksekusi Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw', *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, 2.1 (2021), 29–39 <<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/elsunnah>>. 38.

Pada umumnya, tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam adalah tindak pidana yang berdiri sendiri (Zelfstanding Delict), sehingga ketika terjadi pengulangan zina, maka tiap-tiap tindak pidana harus memenuhi semua syarat-syarat pembuktian, misalnya jika si A melakukan perzinaan pada hari Selasa di salah satu hotel, kemudian keesokan harinya ia kembali melakukan zina di hotel lain atau di hotel yang sama, maka masing-masing perbuatan harus memenuhi syarat persaksian untuk dapat dijatuhkan hukuman had kepada si A. Jika terdapat dua orang saksi pada perbuatan zina yang dilakukan pada hari pertama, kemudian dua orang saksi lainnya pada hari kedua, maka ini belum dianggap memenuhi syarat empat orang saksi, karena masing-masing perbuatan harus disaksikan minimal empat orang saksi.²¹

Dalam Kitab Fiqh al-Sunnah karangan Sayyid Sabiq, zina dimasukkan sebagai tindak kejahatan pidana dalam Islam yang para pelakunya harus mendapatkan hukuman. Hukuman yang diberikan kepada pelaku zina sudah semestinya ditegakkan kepada orang yang telah terbukti melakukan perbuatan zina, dengan menghadirkan saksi sebanyak empat orang dan semuanya laki-laki. Kesaksian para saksi terhadap perbuatan zina yang telah dilakukan tidak diragukan lagi seperti mereka melihat masuknya tali ember kedalam sumur. Hukuman bagi pelaku zina sebenarnya tidak bertujuan untuk memberi hukuman yang sekejam-kejamnya, namun bertujuan seperti sanksi/hukuman dalam pidana Islam pada umumnya, yaitu untuk mencegah kerusakan dan menarik kemaslahatan.²²

C. SANKSI BAGI PELAKU ZINA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

Dalam kontek pemidanaan kata zina pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 sendiri juga tidak menunjukkan arti kata zina dengan jelas. Justru pada KUHP istilah zina menggunakan kata gendak (overspel). Gendak sendiri lebih cenderung terjadinya perbuatan perselingkuhan, bukan dijelaskan apa itu zina. Tercantum pada pasal 284 KUHP zina yaitu :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan : a. Seorang pira yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal pasal 27 BW berlaku

²¹ Islamu Haq, 'Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5.1 (2020), 1–14
<https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i1.2129>. 11.

²² Ririn Isna Magfiroh, 'Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum Volume 18 Nomor 1 Juli 2020*, 18.1 (2020). 108.

- baginya; b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; c. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal yang turut bersalah telah kawin; d. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
 3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
 4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
 5. Jika bagi suami-isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.²³

Dapat ditemukan kelemahan dalam rumusan pasal 284 KUHP, yakni delik zina hanya bisa dijatuhkan pada seorang suami/istri yang melakukan persetubuhan dengan lawan jenis yang bukan pasangan kawinnya. Delik zina tidak bisa dijatuhkan pada perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara seorang laki-laki/perempuan dengan lawan jenis yang keduanya masing-masing sama-sama tidak sedang terikat perkawinan. Karena terdapat kelemahan dalam rumusan pasal 284 KUHP, maka hakim dapat melakukan semacam penemuan hukum dengan menggali dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat agar dapat memutus perkara pengadilan bila terjadi persetubuhan antara laki-laki/perempuan dengan lawan jenis yang keduanya masih sama-sama tidak sedang terikat perkawinan sehingga dapat mengakomodir kelemahan yang ada. Untuk selanjutnya putusan hakim tersebut dapat diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya bilamana menemukan perkara yang sama.²⁴

Di Indonesia, terdapat Qanun sebagai instrument yuridis untuk pelaksanaan undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA). Di Aceh

²³ Umar Haris Sanjaya, 'MEMPERLUAS MAKNA ZINA DALAM GUGATAN PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 1538/Pdt.G/2013/PA.Tgrs)', *Jurnal Akta Yudisia*, 1.2 (2016). 132.

²⁴ Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, 'Pandangan Hukum Islam Mengenai Yurisprudensi Tentang Delik Zina Dalam Perkembangan Hukum Pidana Nasional', *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum*, 8.2 (2019). 354.

sanksi bagi pelaku zina yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yaitu hukuman cambuk. Hukuman tersebut adalah hukuman yang eksekusinya dikenakan terhadap pelaku tindak pidana zina, disamping berdampak jera bagi si pelaku, juga berdampak buruk terhadap keluarga dan lingkungannya. Disebabkan karena hukuman atau ‘Uqabat cambuk yang dijatuhkan terhadap pelaku zina dapat memberikan efek jera bagi pelaku baik secara fisik maupun secara psikologi karena proses eksekusi hukumannya dilakukan di depan khalayak umum. Namun akibat yang ditimbulkan dari hukuman cambuk bukan hanya dari segi fisik semata dan juga dapat terancam dari segi sosiologis. Bagi masyarakat Aceh hukuman cambuk merupakan hukuman terbaik yang bisa memberantas masalah zina. Namun demikian Qanun jinayat Aceh ini tidak membedakan hukuman antara penzina muhsan dan pezina ghairu muhsan, dimana pezina muhsan itu hukumannya adalah rajam. Hal ini dikarenakan Qanun Aceh ini adalah tahap pertama yang tidak bersifat menghilangkan nyawa.²⁵

Hukuman bagi pelaku zina tidak semuanya diserap dalam qanun jinayat Aceh, karena dalam qanun hanya disebutkan pelaku zina secara umum yang artinya tidak diklasifikasikan apa sudah menikah atau belum, begitu juga dengan hukumannya yang hanya berupa cambukan 100 kali. Namun terhadap orang yang melakukan pengulangan perbuatan zina, qanun jinayat Aceh memberikan hukuman tambahan berupa bayar denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan.²⁶

Dalam hukum pidana nasional Indonesia, zina hanya merupakan salah satu bagian dari sub bahasan kejahatan terhadap kesiusilaan (Buku Kedua Bab XIV, KUHP). Dari 25 (dua puluh lima) pasal yang mengatur tentang kejahatan termasuk di antara bentuk hukuman yang paling keras, paling mengerikan dan mewajibkan kita untuk tidak menaruh simpati dan rasa iba kepada para pelaku kejahatan kesiusilaan, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang perzinahan itu pun hanya perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, atau turut serta melakukan perzinaan bagi salah satu baik laki-laki maupun perempuan yang diketahui telah menikah. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam (jinayah), tidak ada perbedaan antara

²⁵ Ali Abubakar. 193

²⁶ Abi Hasan, ‘HUKUMAN BAGI PELAKU ZINA MELALUI NIKAH SIRRI (Studi Kasus Putusan No. 8/JN/2020/MS.KSG. Dan No. 10/JN/2020/MS-KSG.)’, *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6.1 (2021). 156.

perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan baik yang sudah menikah maupun yang belum.²⁷

Dari bunyi pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata tidak semua perbuatan zina dapat dikenai hukuman. Zina yang dapat dijangkau oleh pasal 284 KUH Pidana di atas yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang bersuami dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Selain itu, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan suka sama suka oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ayat (2) dari pasal 284 KUH Pidana diatas disebutkan bahwa penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang dirugikan. Perbuatan zina ini merupakan delik aduan (klacht delict), yakni jika suami atau istri yang dirugikan tidak mengajukan pengaduan, maka peristiwa itu tidak dapat dituntut.²⁸

PENUTUP

Perbuatan zina tergolong sebagai tindak kejahatan pidana dalam Islam yang para pelakunya harus mendapatkan hukuman. Sanksi yang diberikan kepada pelaku zina dalam Islam sudah semestinya ditegakkan kepada orang yang telah terbukti melakukan perbuatan zina yaitu sebagaimana perbuatan zina termasuk dosa besar atau pelanggaran berat maka sanksinya pun juga berat guna mencegah kerusakan dan menarik kemaslahatan. Sedangkan sanksi bagi pelaku zina dalam hukum pidana positif ternyata tidak semua pelaku zina dapat dikenai sanksi dan sanksinya pun masih tergolong ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, ‘Zina Menurut Pandangan Al Qur’ān (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Zina)’, *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 9.2 (2018), 285–97
[<https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3264>](https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3264)
- Ali Abubakar, Badrul Munir & Cempaka Sari Harahap, ‘SANKSI BAGI PELAKU ZINA (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)’, *Jurnal PETITA*, 3.2 (2018)

²⁷ Rusniasari Basri, ‘Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Hukuman Perzinahan’, 2020 <<http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/xhfra>>. 7.

²⁸ M. Said Jamhari, ‘Efektifitas Dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif’, *AL-‘ADALAH*, 10.3 (2012). 298.

- Badruzaman, Dudi, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fasilitator Perbuatan Zina’, *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 3.2 (2020), 79–94 <<https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6367>>
- Basri, Rusniasari, ‘Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Hukuman Perzinahan’, 2020 <<http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/xhfra>>
- Hadziq, Sahran, ‘Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law’, *Jurnal Lex Renaissance*, 4.1 (2019), 25–45 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art2>>
- Haq, Islamu, ‘Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)’, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 5.1 (2020), 1–14 <<https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i1.2129>>
- Hasan, Abi, ‘HUKUMAN BAGI PELAKU ZINA MELALUI NIKAH SIRRI (Studi Kasus Putusan No. 8/JN/2020/MS.KSG. Dan N0. 10/JN/2020/MS-KSG.)’, *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6.1 (2021)
- Ishaq, Ishaq, ‘Perbandingan Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Adat Desa Koto Lolo Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’, *Al-Risalah*, 18.1 (2018), 47 <<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v18i1.169>>
- Iskandar, ‘Komparatif Hukum Islam Dengan Hukum Positif Sanksi Tindak Pidana Zina.’, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 14.April (2022), 144–54
- Ismanto, Reno, ‘Kajian Hadis Eksekusi Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw’, *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, 2.1 (2021), 29–39 <<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/elsunnah>>
- Jamhari, M. Said, ‘Efektifitas Dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif’, *AL-‘ADALAH*, 10.3 (2012)
- Kahar Muzakir, ‘Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana’, *Formosa Journal of Science and Technology*, 1.1 (2022), 33–46 <<https://doi.org/10.55927/fjst.v1i1.664>>
- Kisworo, Budi, ‘Tuduhan Berzina (Qazfu Al-Zina) Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis’, *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 5.1 (2020), 89 <<https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1419>>
- Magfiroh, Ririn Isna, ‘Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia’,

- DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum Volume 18 Nomor 1 Juli 2020*, 18.1 (2020)
- Mohtarom, Ali, ‘Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dan Kedudukan Anaknya’, *Jurnal Mu’allim*, 2.1 (2020), 1–14
- Muhammad, ‘Telaah Kritis Terhadap Argumen Mayoritas Ulama Tentang Nasab Anak Zina’, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 14.2 (2020), 194–219
- Muhayati, Siti, ‘Tanggapan Pada Sanksi Hukum Pidana Islam Had Zina Terhadap Sikap Taubatan Nashuha’, *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 4.1 (2014)
- Putra Rozi, Zulfiqar Bhisma, ‘Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana’, *Veritas et Justitia*, 5.2 (2019), 286–301
<<https://doi.org/10.25123/vej.3612>>
- Rahmadiana, Annisa, Putri Nabilah, and Tiara Rahmawati, ‘Kajian Kriminologis Atas Sanksi Adat “Cuci Kampung” Terhadap Pelaku Zina’, *Journal of Judicial Review*, 24.1 (2022), 19 <<https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5817>>
- Riyadi, Ridho, ‘Zina Menurut Ali Ash-Shabuni Dalam Tafsir Shafwatu Tafasir’, *Studia Quranika*, 5.2 (2021), 192 <<https://doi.org/10.21111/studiquran.v5i2.5035>>
- Rokhmad, Rokhmad, ‘Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam’, *At-Taqaddum*, 7.2 (2017), 311
<<https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1209>>
- Rozah, Umi, and Erlyn Indarti, ‘Delik Zina : Unsur Substansial Dan Penyelesaiannya Dalam Masyarakat Adat Madura’, *Masalah-Masalah Hukum*, 48.4 (2019), 366 <<https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.366-375>>
- Rozi, Zulfiqar Bhisma Putra, ‘Pandangan Hukum Islam Mengenai Yurisprudensi Tentang Delik Zina Dalam Perkembangan Hukum Pidana Nasional’, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum*, 8.2 (2019)
- Sanjaya, Umar Haris, ‘MEMPERLUAS MAKNA ZINA DALAM GUGATAN PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 1538/Pdt.G/2013/PA.Tgrs)’, *Jurnal Akta Yudisia*, 1.2 (2016)
- Syamsuddin, Syamsuddin, and Noer Azizah, ‘Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif’, *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5.1 (2021), 57–69 <<https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2740>>
- Talebe, Tamrin, ‘Zina Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an’, *Musawa: Journal for Gender Studies*, 11.1 (2019), 1–13 <<https://doi.org/10.24239/msw.v11i1.439>>